



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	6
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
3.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD ..	9
3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	12
3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	12
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	13
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	14
BAB VI PENUTUP	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen Perubahan APBD, penyusunan dokumen Perubahan PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Perubahan PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian



Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan Perubahan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Perubahan Pendapatan Daerah, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2021 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran tersebut.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 bertujuan:



1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2021 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. **Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004** tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005** tentang Dana Perimbangan;
8. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019** tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020** tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021;
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2013** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kutai Barat



Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 01);

18. **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2021** tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.



BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kode	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Dasar Hukum
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.668.622.026,00	113.995.599.666,00	(8.673.022.360,00)	
4.1.01.	Pajak Daerah	27.637.760.000,00	30.286.760.000,00	2.649.000.000,00	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.616.430.000,00	4.168.048.000,00	(1.448.382.000,00)	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	- PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	84.414.432.026,00	74.540.791.666,00	(9.873.640.360,00)	-



4.2.	Pendapatan Transfer	2.015.640.000.000,00	2.084.359.866.583,00	68.719.866.583,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.805.640.000.000,00	1.777.520.027.483,00	(28.119.972.517,00)	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.000.000.000,00	306.839.839.100,00	96.839.839.100,00	Surat Gubernur Kaltim Nomor : 978/0587/0240-III/BPKAD tanggal 15 Februari 2021 perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.278.000.000,00	48.978.000.517,00	21.700.000.517,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	27.278.000.000,00	48.978.000.517,00	21.700.000.517,00	
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan.	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.165.586.622.026,00	2.247.333.466.766,00	81.746.844.740,00	



BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Barat (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Pusat dengan tema ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*** untuk pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat, perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi serta optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.

3.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2021 per Urusan dan OPD dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.



Tabel 3.1

Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

No.	Urusan / SKPD	Plafon Anggaran				Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,262,031,244,521.00	1,533,103,081,321.00	271,071,836,800.00	21.48%	
1.01	PENDIDIKAN	410,427,497,987.00	453,157,759,808.00	40,190,262,171.22	9.79%	
1.01.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	410,427,497,987.00	453,157,759,808.00	40,190,262,171.22	9.79%	
1.02	KESEHATAN	343,200,512,450.00	453,329,149,314.00	110,128,636,864.00	32.09%	
1.02.00	DINAS KESEHATAN	211,811,962,188.00	267,796,380,517.00	55,984,418,329.00	26.43%	
1.02.01	RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR	131,388,550,262.00	185,532,768,797.00	54,144,218,535.00	41.21%	
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	437,530,178,355.00	522,344,577,151.00	84,814,398,796.00	19.38%	
1.03.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	437,530,178,355.00	522,344,577,151.00	84,814,398,796.00	19.38%	
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17,043,598,094.00	39,577,978,231.00	22,534,380,137.00	132.22%	
1.04.00	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	17,043,598,094.00	39,577,978,231.00	22,534,380,137.00	132.22%	
1.05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43,501,977,850.00	51,267,736,572.00	7,765,758,722.00	17.85%	
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22,223,271,829.00	28,250,184,301.00	6,026,912,472.00	27.12%	
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21,278,706,021.00	23,017,552,271.00	1,738,846,250.00	8.17%	
1.06	SOSIAL	10,327,479,785.00	13,425,880,245.00	3,098,400,460.00	30.00%	
1.06.00	DINAS SOSIAL	10,327,479,785.00	13,425,880,245.00	3,098,400,460.00	30.00%	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	153,074,394,047.00	174,858,875,057.00	21,784,481,010.00	14.23%	
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13,998,645,874.00	15,576,827,208.00	1,578,181,334.00	11.27%	
2.08.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13,998,645,874.00	15,576,827,208.00	1,578,181,334.00	11.27%	
2.09	PANGAN	6,885,697,239.00	8,735,789,037.00	1,850,091,798.00	26.87%	
2.09.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	6,885,697,239.00	8,735,789,037.00	1,850,091,798.00	26.87%	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	40,062,709,195.00	42,920,942,935.00	2,858,233,740.00	7.13%	
2.11.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40,062,709,195.00	42,920,942,935.00	2,858,233,740.00	7.13%	
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,599,675,097.00	10,128,178,821.00	1,528,503,724.00	17.77%	
2.12.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,599,675,097.00	10,128,178,821.00	1,528,503,724.00	17.77%	
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17,801,586,869.00	20,114,170,321.00	2,312,583,452.00	12.99%	
2.13.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	17,801,586,869.00	20,114,170,321.00	2,312,583,452.00	12.99%	
2.15	PERHUBUNGAN	15,710,039,050.00	18,577,512,703.00	2,867,473,653.00	18.25%	
2.15.00	DINAS PERHUBUNGAN	15,710,039,050.00	18,577,512,703.00	2,867,473,653.00	18.25%	
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,888,756,799.00	11,885,991,926.00	1,997,235,127.00	20.20%	
2.16.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,888,756,799.00	11,885,991,926.00	1,997,235,127.00	20.20%	
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15,544,182,783.00	16,625,217,979.00	1,081,035,196.00	6.95%	
2.17.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15,544,182,783.00	16,625,217,979.00	1,081,035,196.00	6.95%	
2.18	PENANAMAN MODAL	9,251,749,533.00	10,796,673,945.00	1,544,924,412.00	16.70%	
2.18.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,251,749,533.00	10,796,673,945.00	1,544,924,412.00	16.70%	
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,714,724,069.00	11,647,113,471.00	2,932,389,402.00	33.65%	
2.19.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8,714,724,069.00	11,647,113,471.00	2,932,389,402.00	33.65%	
2.23	PERPUSTAKAAN	6,616,627,539.00	7,850,456,711.00	1,233,829,172.00	18.65%	
2.23.00	ARSIP DAN KEPERPUSTAKAAN	6,616,627,539.00	7,850,456,711.00	1,233,829,172.00	18.65%	



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89,788,080,601.00	123,073,469,803.00	33,285,389,202.00	37.07%
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,026,318,002.00	14,489,525,856.00	4,463,207,854.00	44.51%
3.25.00	DINAS PERIKANAN	10,026,318,002.00	14,489,525,856.00	4,463,207,854.00	44.51%
3.26	PARIWISATA	16,501,012,882.00	18,668,049,281.00	2,167,036,399.00	13.13%
3.26.00	DINAS PARIWISATA	16,501,012,882.00	18,668,049,281.00	2,167,036,399.00	13.13%
3.27	PERTANIAN	55,418,266,287.00	79,550,528,890.00	24,132,262,603.00	43.55%
3.27.00	DINAS PERTANIAN	55,418,266,287.00	79,550,528,890.00	24,132,262,603.00	43.55%
3.32	TENAGA KERJA	7,842,483,430.00	10,365,365,776.00	2,522,882,346.00	32.17%
3.32.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7,842,483,430.00	10,365,365,776.00	2,522,882,346.00	32.17%
4	UNSUR PENDUKUNG	159,855,356,043.00	202,358,326,878.00	42,502,970,835.00	26.59%
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	113,456,039,460.00	140,924,315,115.00	27,468,275,655.00	24.21%
4.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	113,456,039,460.00	140,924,315,115.00	27,468,275,655.00	24.21%
4.02	SEKRETARIAT DPRD	46,399,316,583.00	61,434,011,763.00	15,034,695,180.00	32.40%
4.02.00	SEKRETARIAT DPRD	46,399,316,583.00	61,434,011,763.00	15,034,695,180.00	32.40%
5	UNSUR PENUNJANG	454,293,461,966.00	773,033,228,698.00	318,739,766,732.00	70.16%
5.01	PERENCANAAN	19,694,339,215.00	22,110,067,689.00	2,415,728,474.00	12.27%
5.01.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	19,694,339,215.00	22,110,067,689.00	2,415,728,474.00	12.27%
5.02	KEUANGAN	426,091,779,273.00	738,007,732,587.00	311,915,953,314.00	73.20%
5.02.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	403,091,541,399.00	710,471,580,351.00	307,380,038,952.00	76.26%
5.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23,000,237,874.00	27,536,152,236.00	4,535,914,362.00	19.72%
5.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,507,343,478.00	12,915,428,422.00	4,408,084,944.00	51.82%
5.03.00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	8,507,343,478.00	12,915,428,422.00	4,408,084,944.00	51.82%
6	UNSUR PENGAWASAN	14,440,804,737.00	16,146,463,789.00	1,705,659,052.00	11.81%
6.01	INSPEKTORAT	14,440,804,737.00	16,146,463,789.00	1,705,659,052.00	11.81%
6.01.00	INSPEKTORAT	14,440,804,737.00	16,146,463,789.00	1,705,659,052.00	11.81%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	94,815,011,811.00	107,120,741,685.00	12,305,729,874.00	12.98%
7.01	KECAMATAN	94,815,011,811.00	107,120,741,685.00	12,305,729,874.00	12.98%
7.01.01	KECAMATAN JEMPANG	4,824,215,475.00	5,794,054,917.00	969,839,442.00	20.10%
7.01.02	KECAMATAN MUARA PAHU	5,454,346,019.00	6,130,039,425.00	675,693,406.00	12.39%
7.01.03	KECAMATAN BONGAN	5,136,968,245.00	5,828,347,642.00	691,379,397.00	13.46%
7.01.04	KECAMATAN LONG IRAM	5,045,674,345.00	5,510,903,369.00	465,229,024.00	9.22%
7.01.05	KECAMATAN MELAK	13,462,997,838.00	15,844,366,257.00	2,381,368,419.00	17.69%
7.01.06	KECAMATAN DAMAI	5,907,934,036.00	6,801,747,126.00	893,813,090.00	15.13%
7.01.07	KECAMATAN PENYINGGAHAN	4,713,607,577.00	4,983,219,301.00	269,611,724.00	5.72%
7.01.08	KECAMATAN BARONG TONGKOK	12,336,908,985.00	12,329,706,168.00	(7,202,817.00)	-0.06%
7.01.09	KECAMATAN MUARA LAWAN	4,241,348,365.00	5,092,482,597.00	851,134,232.00	20.07%
7.01.10	KECAMATAN BENTIAN BESAR	4,368,308,001.00	5,232,919,496.00	864,611,495.00	19.79%
7.01.11	KECAMATAN LINGGANG BIGUNG	5,170,620,943.00	6,185,867,814.00	1,015,246,871.00	19.63%
7.01.12	KECAMATAN NYUATAN	4,537,699,053.00	5,386,690,156.00	848,991,103.00	18.71%
7.01.13	KECAMATAN SILUQ NGURAI	4,449,128,088.00	4,954,327,069.00	505,198,981.00	11.36%
7.01.14	KECAMATAN MOOK MANOR BULATN	4,458,458,547.00	5,310,708,864.00	852,250,317.00	19.12%
7.01.15	KECAMATAN TERING	5,706,076,847.00	5,936,708,908.00	230,632,061.00	4.04%
7.01.16	KECAMATAN SEKOLAQ DARAT	5,000,719,447.00	5,798,652,576.00	797,933,129.00	15.96%
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	13,545,312,100.00	14,602,271,599.00	1,056,959,499.00	7.80%
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13,545,312,100.00	14,602,271,599.00	1,056,959,499.00	7.80%
8.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13,545,312,100.00	14,602,271,599.00	1,056,959,499.00	7.80%



3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana **Lampiran 3.2.**

3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Perubahan Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana **Lampiran 3.3.**



BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
4. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);
5. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2021 dan prognosis;
6. Adanya kegiatan yang bertujuan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19;
7. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2021.



BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (MURNI) (Rp)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PERUBAHAN) (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	87.432.043.800,00	708.137.992.064,00	620.705.948.264,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	88.432.043.800,00	709.137.992.064,00	620.705.948.264,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.175.000.000,00	10.175.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.175.000.000,00	12.175.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	76.257.043.800,00	696.962.992.064,00	620.705.948.264,00



BAB VI PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021


PIMPINAN DPRD

RIDWAI, SH

Sendawar, 31 Agustus 2021
BUPATI KUTAI BARAT,


FX. YAPAN, SH